



PUTUSAN

Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Kumbutokan, 17 Agustus 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun 4, Desa Kumbutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, domisili elektronik: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir: Kumbutokan, 19 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 4, Desa Kumbutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, domisili elektronik: XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 1 November 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 15 Desember 2021;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon awalnya tinggal dirumah orang tua Pemohon selama \pm 1 (satu) tahun dan terakhir tinggal dirumah bersama di Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama:
 - ANAK I, laki-laki, lahir tanggal 23-08-2012 usia 12 tahun;
 - ANAK II, Laki-laki, lahir tanggal 26-02-2015, usia 9 tahun kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2023 keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menduga bahwa Termohon mempunyai hubungan asmara terlarang dengan pria lain yang Pemohon belum ketahui nama dan asal pria tersebut tetapi Pemohon masih tetap bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap namun Termohon tetap pada sikapnya dan tidak mau untuk berubah;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah yang sama pada point 3 (tiga) dengan Pria yang bernama Yanto yang berasal dari Desa Kombutokan, Kecamatan Totikum, kemudian setelah pertengkaran tersebut Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal ditempat usaha Pemohon sampai sekarang dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak perna lagi tinggal bersama ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama \pm 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Banggai namun Pemohon mencabut dengan alasan memberikan kesempatan kembali untuk dilakukan mediasi secara kekeluargaan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali namun dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Termohon;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim Tunggal kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX Tanggal 15 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, lalu diberi kode bukti P.1;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama XXXXXXXX dan Termohon bernama XXXXXXXX karena saksi adalah sepupu Pemohon.
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum dan belum pernah bercerai.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Desa Kombutokan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak awal tahun 2023.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan lelaki lain yang saksi tidak tahu nama dan asalnya.
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon berdua atau jalan bersama dengan lelaki lain.
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar pertengahan tahun 2023.
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon berdekatan karena kami bertetangga.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023 sampai sekarang.
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya.
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah tempat pembakaran arang di ujung kampung Desa Kombutokan dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya hanya sesekali ke rumah bersama karena ada usaha di rumah tersebut.
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa selama berpisah Pemohon masih datang mengunjungi dan memberi nafkah kepada anak-anaknya. dan untuk Termohon saksi tidak tahu.
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena adalah sepupu Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Kumbutokan.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini masih diasuh oleh Pemohon dan Termohon.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Pemohon dan Termohon mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2023.
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin asmara dengan lelaki lain yang saksi tidak tahu nama dan asal lelaki tersebut.
- Bahwa saksi tahu karena saksi diberitahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2023.
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan Pemohon dan Termohon karena kami bertetangga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah pribadi Pemohon di tempat pembakaran arang diujung Desa Kumbutokan dan Termohon juga

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke rumah orang tuanya namun masih sering datang ke rumah bersama karena ada buka usaha di rumah tersebut.

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selamaber pisah Pemohon masih datang menjenguk dan memberi nafkah untuk anak-anak Pemohon. kalau kepada Termohon saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi disebabkan Pemohon menduga bahwa Termohon mempunyai hubungan asmara terlarang dengan pria lain yang Pemohon belum ketahui nama dan asal pria tersebut tetapi Pemohon masih tetap bersabar dan mengingatkan Termohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah sikap namun Termohon tetap pada sikapnya dan tidak mau untuk berubah;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Pemohon mendalilkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Pemohon memiliki alasan yang cukup serta beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dalam perkara perceraian yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perdata umum, karena permasalahan rumah tangga akan cenderung untuk ditutupi dari pihak luar, dan hanya diketahui hanya pihak keluarga saja, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 (satu) tahun 1975, serta Putusan MARI No. 1282K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 "Dalam gugat cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, ibu kandung dan pembantu rumah tangga dapat didengar sebagai saksi";

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa secara formil saksi-saksi Pemohon telah dewasa dan telah disumpah menurut agama Islam, maka telah bersesuaian ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga keterangannya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil terkait dalil tentang perselisihan dan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, Hakim mendapatkan keterangan dari dua orang saksi Pemohon dimana saksi pertama dan saksi kedua tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun hanya mendengar pertengkaran dan berdasarkan cerita dari Pemohon, maka keterangan saksi tersebut hanya merupakan *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan perpisahan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sehingga dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah;
2. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dikarenakan terjadi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 4 (empat) tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu "terus menerus", sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sekitar 1 (satu) tahun tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang sama merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama mengatur bahwa “Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disertai telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 (empat) tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* SEMA RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Pemohon dan Termohon, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena menolak kemudharatan (*mafasiid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan juga berdasarkan dalil-dalil yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: “*dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri*”;

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“*Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan*“.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Pemohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, putusan tersebut disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Syamsul Iلمي, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

ttd

Maswati Masruni, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	37.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	182.000,00

Terbilang: (Seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 203/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)